



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
HASIL PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 409 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor : 170/06/417.300/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD;
 - c. bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 29/PY.03.1-BA/3576/KPU-Kota/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti

Antar Waktu Anggota DPRD Kota Mojokerto Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dinyatakan bahwa calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Demokrat mewakili daerah pemilihan Kota Mojokerto 3 (tiga) peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama sdr. AGUNG HENDRIYO, adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama sdr. **NURYONO SUGI RAHARJO;**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Hasil Pemilu Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 87 /HK.03.1-Kpt/3576/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Partai Demokrat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019.
 5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto Nomor 170/06/417.300/2021, Tanggal 11 Januari 2021, Perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD.

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor :29/PY.03.1-BA/3576/KPU-Kot/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 Tentang Pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO HASIL PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Kota Mojokerto 3.

KEDUA : Calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sdr **NURYONO SUGI RAHARJO** yang menempati nomor urut 7 (tujuh) dalam DCT DPRD Kota Mojokerto dan peringkat ke 2 (dua) suara terbanyak berikutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal, 13 Januari 2021

KETUA

ttd
SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum.

